



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 268 /PL.03.4-Kpt/16/Prov/VI/2018**

TENTANG

**MODERATOR PADA KEGIATAN DEBAT PUBLIK II PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka memandu kegiatan debat publik II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 perlu menetapkan moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Moderator pada Kegiatan Debat Publik II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 76/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6/PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 699/BA/KPU.SS/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 tentang Panelis Pelaksanaan Debat Publik II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 732/PL.03.4-BA/16/Prov/VI/2018 Tanggal 12 Juni 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Debat Publik II Tanggal 21 Juni 2018 di Hotel Wyndham OPI Mall Palembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG MODERATOR PADA KEGIATAN DEBAT PUBLIK II PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan Tysa Novenny sebagai moderator pada Kegiatan Debat Publik II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.
- KEDUA** : Moderator bertugas memandu jalannya Debat Publik II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018
- KETIGA** : Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 19 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ASPAHANI